

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 648/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini .....Senin..... tanggal 13 Oktober 2025..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 648/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 13 Oktober 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Siti Aisyah Binti Jumadi**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 23 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Selalang, Rt. 002 Rw. 007, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 648/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 13 Oktober 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

**Nor Wito Bin Jumar Sebagai Pemohon;**  
**Melawan**

**Siti Aisyah Binti Jumadi Sebagai Termohon;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nor Wito Bin Jumar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Aisyah Binti Jumadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.